

PROBLEMA HUBUNGAN ANTARETNIK DALAM KERANGKA PEMANFAATAN RUANG PUBLIK  
Perspektif Antropologi Terapan Kasus : Ruang Publik Koridor Kali Cikapundung

Ernawati,<sup>1</sup> Dedi M. Hilman,<sup>1</sup> dan Weishaguna<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Tetap Fakultas Teknik Planologi Unisba

**Abstrak**

*It can not be denied that most of the areas along the river watershed which is should be a public area, in the big cities in Indonesia, as well as Bandung, have turned into the populated areas for housing, trading etc. This condition, mostly induces negative impacts on the environment, especially causes environmental quality degradation, such as river pollution, unhealthy housing, the lost of city visual aesthetics.*

*Eventually, if the revitalisation areas will be conducted, it might cause social conflicts, such as an increasing social tensions between individual needs and regulations, competitions among groups/classes, and social tensions one to deviants who againts norms, customs and traditions which are valid among communities.*

*To solve those problems, it should be concerned the real conditions among the communities, why they occupied the area that should be an open area for public needs based on the law. Then this research was conducted in order to find out the cultural issues related to the use public space by applying an anthropological approach.*

*Keywords : Public areas, River wetershed, Communities, Conflicts*

**1. PENDAHULUAN**

Penelitian ini dilakukan sehubungan banyaknya isu mengenai "pemanfaatan ruang publik" oleh masyarakat "pengguna liar" yang hampir menggejala di seluruh wilayah perkotaan (kotakota besar) di Indonesia umumnya, dan di Kota Bandung khususnya. Kawasan-kawasan yang mestinya berfungsi sebagai "ruang publik" –artinya tidak boleh dikuasai oleh orang-perorangan maupun kelompok-kelompok tertentu, dan hanya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum (daerah konservasi, bantaran sungai, ruang pedestrian, badan jalan, taman kota, hutan kota, dan ruang sejenisnya)— ternyata dalam realitanya banyak dan cenderung dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok "masyarakat pendatang" dengan berbagai karakteristik etnik dan motivasi. Padahal kita tahu, baik secara hukum peraturan perundangan-undangan maupun dilihat dari makna fungsi lahan (ruang) – yang ternyata kehadirannya belakangan daripada masyarakat pendatang secara sejarah.

Kita sendiri sadar bahwa kita membutuhkan suatu pemanfaatan ruang publik yang seimbang, selaras

dengan lingkungan, sehat, estetik, dan terhindar dari berbagai konflik kepentingan (konflik antarsubetnik/kelompok secara horisontal dan vertikal), yang akhirnya apabila tidak dikendalikan dikhawatirkan akan terjadi, tidak hanya pada hal penurunan kualitas lingkungan dan pemasangan terhadap makna fungsi lahan (ruang publik) itu sendiri, dalam hal konflik horisontal antarsubetnik yang berebut untuk menguasai memanfaatkan ruang dan konflik vertikal antar mereka dengan pihak aparat pemerintah daerah sebagai subetnik "penguasa"

Salah satu kasus pemanfaatan ruang publik yang tidak seimbang dan telah banyak menimbulkan konflik kepentingan berbagai pihak adalah kawasan bantaran Kali Cikapundung (disebut koridor Cikapundung), termasuk di dalamnya adalah daerah Pulausari yang merupakan bagian dari badan Kali Cikapundung. Kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan kawasan ini adalah mereka-mereka yang merasa memiliki lahan tersebut secara turun-temurun sebagai milik adat (subetnik Sunda), mereka-mereka masyarakat pendatang (banyak berasal dari subetnik Sunda Pesisir, Sunda Priangan,

etnik Jawa, dan bahkan subetnik luar Pulau Jawa), mereka kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan Kali Cikapundung (disebut KPKC = Kelompok Peduli Kali Cikapundung, termasuk kelompok masyarakat perguruan tinggi), aparat pemerintah daerah, dan para investor (developer). Belakangan muncul berbagai isu dalam bentuk "perlunya penataan ruang kota yang "genah, merenah, tumaninah", termasuk kawasan koridor Cikapundung yang tentu saja apabila ini diberlakukan akan menyangkut berbagai kehidupan etnik yang berada di dalamnya.

Sungai Cikapundung yang membentang dari arah utara ke selatan membelah "Kota Bandung Lama" airnya berfungsi selain sebagai tenaga pembangkit dan bekal air bagi pengairan di daerah hulu Kota Bandung, di daerah hilirnya sekaligus juga berfungsi sebagai prasarana drainase alam, dan bagian dari "panorama" Kota Bandung. Hal ini sudah dicanangkan sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diraih dari Belanda. Namun, dalam perkembangannya mulai dari tahun 1950-1960-1970an dimana orang sudah mulai berkeinginan selain untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, juga mulai keinginan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi seperti ke ITB, kemudian disusul oleh periode tahun 1980-1990 sampai dengan sekarang (tahun 2000an - dst.), kawasan "koridor" Lembah Sungai Cikapundung telah menjadi suatu kawasan tempat hunian (perumahan). Padahal, menurut catatan "sejarah tata ruang Kota Bandung" (Haryoto Kunto, 1990), kawasan bantaran koridor Cikapundung ini diperuntukan sebagai lahan konservasi hijau bagi Kota Bandung.

Bagi suatu daerah seperti Kota Bandung yang secara resmi mempunyai sistem pemerintahan dengan status Kota Praja (1910-1920) layaknya sudah mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana suatu wilayah akan dan boleh dimanfaatkan/dibangun. Ini dapat dilihat dari "Dokumen Bandoeng Tempo Doeloe" (Haryoto Kunto) bahwa menurut rencananya, semula Lembah Koridor Cikapundung ini akan dijadikan selain sebagai kawasan "*plantsoen*", yaitu tempat memelihara dan membudidayakan berbagai tanaman keras (disebut Kebon Bibit), juga sebagai taman terbuka yang dapat dikunjungi oleh warga kota (disebut "*Jubileum Park*" = Tamansari). Tamansari ini dilengkapi pula dengan air Sungai Cikapundung yang mengalir dari UtaraSelatan Kota Bandung dan Kebon Binatang (disebut "*Bandoengsch Zoolobisch Park*") yang berdiri tahun 1933, yang berfungsi selain sebagai jalur hijau sepanjang Lembah Cikapundung (disebut

*Cikapundung Valey*), juga sebagai tempat rekreasi dan taman ilmu pengetahuan biologi.

Rencana tersebut jelas mencakup seluruh wilayah sepanjang bantaran Sungai Cikapundung, termasuk delta Pulausari yang ada di dalamnya, dan sampai dengan tahun 1950 - 1960an suasana di kawasan sini masih hijau dengan pohon pinus, dan pohon cemara gunung, dan bahkan dapat dikatakan sebagai hutan kota atau paruparu Kota Bandung. Namun dalam perjalanannya, terutama setelah kemerdekaan dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat baik secara alami maupun migrasi dan berkembangnya berbagai kegiatan perkotaan, kawasan ini telah mengalami alih fungsi lahan dari yang direncanakan semula sebagai kawasan konservasi hijau sekarang menjadi kawasan terbangun yang sangat padat.

Di dalam, di sepanjang koridor Sungai Cikapundung terdapat pulau kecil yang membelah sungai tersebut, dikenal dengan nama Pulausari. Dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan - yang memang baru dibuat sekitar tahun 1960, 1974, 1982, 1990, dan 1992an, sedangkan penduduk sudah ada sejak tahun 1955an, pulau ini termasuk bagian dari sungai yang berfungsi untuk konservasi alam (tidak berpenghuni), dan karenanya pulau ini harus berada di bawah "kekuasaan negara" (cq. Pemerintah Kota Bandung). Namun dalam kenyataannya, bersamaan dengan tumbuh berkembangnya jumlah penduduk Kota Bandung dan kegiatan sosial-ekonomi-budaya di sekitar koridor Lembah Cikapundung, terutama kegiatan pendidikan (UNPAR, ITB, STBA, UNISBA, UNPAS, UNBAR) dan kegiatan perdagangan di Cihampelas dan Tamansari, dan perumahan, sekarang Pulausari ini telah berubah menjadi tempat hunian suatu komunitas yang terdiri atas beberapa subetnik, sebagai subkultur masyarakat Kota Bandung. Dan nampaknya terhadap keadaan ini, sejak dahulu kurang ada yang "peduli" dengan kehadiran dan perkembangan mereka di Pulausari". Namun sekarang, setelah berbagai dampak negatif muncul dan dirasakan oleh pihak-pihak terutama yang peduli lingkungan fisik, estetika kota, ketentraman sosial, ekonomi, dan perlunya budaya pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan, banyak orang bicara masalah keberadaan lingkungan hunian di sepanjang Kali Cikapundung umumnya, dan Pulausari khususnya, dan mempertanyakan aspek legalnya mereka membangun tempat hunian di sepanjang koridor Cikapundung ini.

Untuk dapat mengetahui mengapa hal tersebut sampai terjadi, kelompok (etnik) siapa saja yang memulainya, etnik mana yang dominan, kapan mereka mulai eksis, dalam keadaan seperti apa, faktor apa yang menyertainya, kelompok mana yang mengikutinya, bagaimana proses mobilitasnya? Bentuk dan pola perumahan seperti apa yang mulai muncul, bagaimana perkembangannya, dan pengaruhnya terhadap sanitasi lingkungan dan terhadap kondisi Sungai Cikapundung, bagaimana status kepemilikan lahannya? Siapa yang berdiri diatas semuanya ini, dan apa pengaruh (perannya) terhadap komunitas setempat? Adakah lembaga yang mendukung/melindunginya, apa pengaruhnya terhadap kehidupan komunitas setempat, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam pendiriannya? Bagaimana pola kehidupan komunitas di dalam suatu wilayah perkotaan yang multikultural berlangsung, apa pandangan mereka terhadap lingkungan hunian yang mereka diami, konflik-konflik apa yang muncul diantara mereka baik secara horisontal maupun secara vertikal, dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Kemudian dilihat dari aspek peranan kelembagaan/pemerintahan lokal, hukum peraturan dan perundang-undangan apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk pengendalian pemanfaatan ruang publik tersebut. Upaya-upaya apa yang pernah dilakukan pihak pemerintah kota, adakah komunitas di Pulausari mempunyai institusi lokal tersendiri (independen), seperti apa, dan bagaimana keterkaitannya dengan "pemerintah lokal" (RT, RW, Kelurahan setempat) ? Cukup efektifkah penanganan yang berlangsung selama ini.

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat berkaitan dengan substansi antropologi perkotaan, dan untuk dapat memahami kehidupan apa/bagaimana sebetulnya yang terjadi di dalam koridor Kali Cikapundung dan wilayah Pulausari ini, hanya dapat dilakukan melalui telusuran/kajian sejarah keberadaan, pertumbuhan, dan perkembangan suatu komunitas pada suatu wilayah, serta pandangan-pandangan mereka terhadap ruang huniannya yang notabene belakangan mungkin baru disadarinya— bahwa tempat yang mereka diami adalah ruang publik, yang menurut aturan pemerintah tidak boleh dibangun sebagai tempat hunian. Hal ini diperlukan sebagaimana diungkapkan oleh Anthony James Catanese bahwa "kajian sejarah dapat merupakan alat untuk memahami keadaan suatu kota (wilayah) secara eksisting sebagai dasar untuk menetapkan rencana di kemudian hari, karena sejarah dalam perencanaan

dan perancangan kota menurut Catanese perlu didasarkan pada sifat hakiki dari perencanaan dan perancangan kota itu sendiri yang mengharuskan perencana untuk menentukan dari mana perencanaan kota dimulai dan dimana perencanaan kota itu sekarang berada". Termasuk di dalamnya adalah proses berfikir bagaimana kota dapat mengambil suatu tindakan kebijakan manakala kita tidak mengetahui bagaimana "sesuatu itu" terjadi. Dengan demikian perencana dapat memilih secara efektif ke mana tujuan perencanaan dan perancangan kota tersebut diarahkan (Catanese Snyder, 1992:3). Ini berarti memahami nilai sejarah pertumbuhan suatu kawasan menjadi sangat penting adanya, termasuk di dalamnya adalah pemahaman kita terhadap kehidupan di suatu kawasan kota dalam konteks budaya.

Selain mengenal dan memahami sejarah keberadaan dan perkembangan suatu wilayah berdasarkan rentang waktu tertentu, dalam perjalanan perkembangan tersebut perlu diketahui dan difahami bagaimana peraturan dan hukum perundang-undangan yang ada dilakukan dan berlaku di masyarakat pada saat rentang waktu tersebut, lalu peraturan-peraturan mana yang mereka gunakan selama mereka menjalani kehidupan mereka di kawasan ini. Ini berarti bahwa dalam mempelajari sejarah tumbuh-berkembangnya suatu komunitas dalam suatu wilayah, sekaligus perlu mengkaji berbagai perangkat dan pelaksanaan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat itu. Sehingga dapat ditemukan letak persoalannya baik yang mendasar maupun yang ikutannya, dan selanjutnya dapat dicari jalan keluar yang sesuai dengan kondisi persoalan yang dihadapi wilayah tersebut.

Melalui telaahan secara antropologis ini diharapkan dapat terungkap berbagai gambaran mengenai aspek-aspek yang menyertai mereka yang terlibat di dalam dan terkait dengan pemanfaatan penggunaan lahan ruang publik, sehingga banyak muncul *disfunction* dari ruang publik yang selayaknya kita bina sebagai ruang yang berfungsi untuk kelestarian lingkungan, konservasi lingkungan, estetika lingkungan, dan ruang kegiatan sosial-budaya masyarakatnya dapat dibenahi sebagaimana mestinya dengan memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat di dalamnya.

Dengan mengkaji persoalan ini, diharapkan ke depan dapat dirumuskan suatu kebijakan hukum peraturan dan perundang-undangan yang betul-betul dapat memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan

(ruang) suatu wilayah yang bersifat pencegahan, sesuai dan serasi dengan prinsip ekologi lingkungan, tanpa harus mempersulit program pembangunan dan menghilangkan makna estetika kota sebagai jati diri penghuninya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survey etnografi, observasi (tanpa partisipasi), dan wawancara bebas dan semiterstruktur dengan "informan kunci" dari berbagai komponen masyarakat yang terkait dengan masalah ruang publik ini. Hasil penelitian ini berusaha untuk merekonstruksi suatu sistem sosial-budaya yang terdapat di lingkungan masyarakat tersebut dengan cara mendeskripsikan, menginventarisasikan, dan mengklasifikasikan masyarakat dalam bentuk monografi yang bertitik tolak dari suatu "respect for cultural context".

## 2. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk dapat memahami apa dan bagaimana proses terjadinya pemanfaatan ruang publik sepanjang koridor kai Cikapundung dan Pulausari, ada beberapa hal yang perlu ditelaah, yaitu (1) segala aspek yang berkaitan dengan sosial-budaya masyarakat suatu wilayah, (2) makna ruang publik, peraturan pemanfaatannya, dan peranan pemerintah dalam pengelolaan ruang publik.

Aspek etnografi (sosial-budaya) dapat menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat dalam konteks budaya, sebagaimana diungkapkan oleh Richard E. Porter & Larry A. Samovar (1982), bahwa bicara budaya berarti kita bicara mengenai seluruh aspek kehidupan masyarakat di suatu wilayah, yang mencakup bagaimana orang hidup, bagaimana ia berinteraksi dengan orang lainnya, dan bagaimana mereka bertindak. Lingkungan sosial ini adalah budaya, dan padanan kata budaya menurut Richard E. Porter & Larry A. Samovar (1982) biasa juga disebut etnisitas (*ethnicity*). Samovar (1982) mengungkapkan bahwa secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, sejarah, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, obyek-obyek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya juga berkenaan dengan obyek-obyek seperti rumah, peralatan perlengkapan rumah, bentuk fisik lingkungan hunian-lingkungan sosial, transportasi, dsb. Menyediakan landasan utama bagi kehidupan sosial.

Selanjutnya Daniel Bell (1975) mengemukakan bahwa untuk memahami batasan kelompok budaya (etnik), ada lima unit makrososial dari masyarakat yang bisa dikaitkan dengan etnisitas. Pertama adalah bangsa (*the nation*). Kedua, agama (*the religion*). Ketiga, unit atau kelompok, disebut unit komunal. Keempat, kelas sosial, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada basis ekonomi, didefinisikan dalam kesejahteraan material dan status sosial, dan diasosiasikan pada socialiy yang memisahkan struktur produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang material. Kelima adalah sex (jenis kelamin).

Tipologi unit-unit makrososial, dapat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis masyarakat dan perspektif yang detail untuk melihat fenomena etnisitas yang menurut Ronald A. Remnick (1983) dapat dilakukan melalui unit-unit sosial yang dapat terdiri atas tujuh unit basis sosial (subkultur dan atau disebut subkelompok), yaitu : (1) Ikatan ibu dan anak, (2) Ikatan perkawinan yang didasarkan pada fungsi ekonomi dan seksualitas, (3) Produk dari perkawinan monogami melahirkan ikatan dalam keluarga inti yang biasanya memiliki adaptasi tinggi terhadap konteks masyarakat urban modern, (4) Ikatan dalam keluarga luas (*extended family*) yang umum ditemukan dalam masyarakat tradisional, (5) Ikatan kelompok sebaya (*peer group*) yang didasarkan pada usia, (6) Ikatan di tingkat desa (*village or hamlet*) yang didasarkan pada ikatan perkawinan atau sanak famili, dan (7) Ikatan berbasis kelompok etnik adalah suatu bentuk sosial yang paling besar yang memelihara kohesivitas sosial dan kultural. Selanjutnya Remnick (1983), mengatakan bahwa konsep etnisitas dapat dikelompokkan ke dalam tiga level analitis, yaitu: level psikologis, sosiologis atau level struktur sosial, dan level kultural (budaya). Level psikologis berfokus pada identitas etnik yang meliputi orientasi individu pada etnik yang dimilikinya, perasaan, dan komitmen individu pada tradisinya, atau gaya hidup dikaitkan dengan etnisitas, konflik yang dikaitkan dengan upaya seseorang mempertahankan identitas etnisitasnya, atau penyelesaian konflik yang terlekat dengan etnisitas, dan kognisi umum tentang makna etnisitas pada diri seseorang. Pada level sosiologis, harus disadari pentingnya jaringan sosial (*social network*) yang mendefinisikan kelompok etnik seseorang. Jaringan sosial dan frekuensi kontak etnik cenderung membangun batasan definisi dan identifikasi seseorang dengan kelompok etnik, tradisi, dan status sosialnya. Pada level budaya, budaya etnik dapat dikelompokkan: di satu sisi adalah tradisi, sejarah, dan nilai-nilai yang mempertahankan ide-ide, sentimen-

sentimen dan kode-kode tindakan sosial dan perilaku individu, dan di sisi lain adalah isi simbolik dan makna etnisitas berkaitan dengan penampilan, tujuan dan problem kelompok.

Dari telaahan teori/konsep-konsep mengenai etnisitas dan batasan-batasannya, maka kita dapat memformulasikan lingkup analisis tentang etnisitas yang akan kita kaji. Dalam konteks budaya kaum migran yang menempati suatu ruang wilayah, boleh jadi subkultur-subkultur yang terdapat di dalamnya terdiri atas berbagai subkultur dari berbagai daerah asal-usul, kelompok etnik suku-bangsa, kaum miskin perkotaan, kelompok agama, kelompok pelaku ekonomi, dan atau subkultur-subkultur lainnya dalam tatanan kultur nasional yang dominan.

Dalam proses perubahan sosial dan asimilasi budaya terdapat empat kemungkinan, yaitu: (a) seseorang mungkin bergerak dalam jenjang sosial dan terasimilasi dalam lingkup masyarakat yang lebih besar; (b) seseorang tetap berada dalam jaringan sosial etnisnya tetapi mengembangkan asimilasi ide, nilai, dan keyakinan lebih luas dan kelompok etniknya; (c) seseorang terasimilasi relatif sedikit dengan budaya *etnik* dan memiliki hubungan minimal dengan kelompok etnik groupnya; (d) seseorang boleh jadi tidak terbangun dalam etnik kultur luas dan dirinya terpisah dari jaringan ikatan etnik kelompoknya, dan tetap berada dalam tradisi etnisitas yang lebih luas. Dan perspektif waktu dapat dilihat bagaimana identitas etnik berfungsi dalam realitas. Identitas etnik secara tradisional mempunyai orientasi predomnan dengan masa lalu. Hal ini melekat dalam warisan budaya dan suatu kelompok. Dan berkaitan dengan problem keterasingan mencakup hilangnya identitas seseorang, peran atau simbol. Dalam hal ini asimilasi terkait dengan proses menghilangnya identitas etnik. Asimilasi biasanya terlihat sebagai proses tidak langsung dimana seseorang berproses dari suatu identitas terbatas pada ikatan sanak famili dan kelompok etnis menuju suatu identifikasi baru yang meluas dalam berbagai peran sosial, dan atau proses perubahan identitas etnik dapat pula terjadi berdasarkan generasi, dari orangtua—anak—cucu—dst.

Mempelajari etnisitas akan bermanfaat untuk mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pluralisme, fungsi-fungsi politik, dan local etnisitas sebagai gerakan local. Bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Bandung yang terdiri dari bermacam-macam etnik, maka mempelajari secara mendalam dinamika etnisitas akan bermanfaat

untuk memecahkan persoalan kota yang sekarang ini sedang mengalami banyak masalah, seperti konflik suku atas kekuasaan suatu wilayah, konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya, dll. Dalam setiap masyarakat, seringkali terdapat perbedaan-perbedaan kebutuhan di antara warga-warganya atau di antara golongan-golongan khusus, antara kebutuhan dan peraturan, dan antara kelompok pemerintahan dan kelompok masyarakat. Selain itu, selalu saja ada individu/kelompok yang cenderung menyimpang dari adat-istiadat yang berlaku, yang disebabkan karena mereka mengalami kesukaran untuk menyesuaikan dirinya dengan tata cara dan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat, mereka biasa disebut *deviants* (orang-orang yang menyimpang). Secara fakta dan teoritis, suatu konflik antaretnik dapat saja menjadi faktor pendingin dan berakhir menjadi suatu proses akomodasi, atau menjadi disintegrasi dalam masyarakat; dan apabila muncul konflik antaretnik apapun alasannya, agar tidak terjadi disintegrasi, perlu diselesaikan.

Dalam beberapa kasus konflik antarwarga, antaretnik secara horisontal umumnya dapat diselesaikan melalui pendekatan "penengahan" (mediasi), biasanya melalui sesepuh dan atau ketua warga secara kekeluargaan sebagai bagian dari adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Sedangkan konflik vertikal, biasa diselesaikan dengan musyawarah melalui perwakilan antar pihak-pihak yang terlibat, atau dalam bahasa Koentjaraningrat (1997) dikatakan secara "hukum" (hukum positive dan atau hukum adat) yang berlaku di masyarakat.

Selanjutnya menurut Chappin (1987), lahan (ruang) berfungsi selain sebagai suatu wadah/tempat kegiatan didalamnya juga memiliki fungsi sosial, budaya, ekonomi, politik, ekonomi, lingkungan, dan fungsi kepentingan publik. Ruang dengan fungsi kepentingan publik (disebut ruang publik) adalah ruang yang keberadaannya diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama masyarakat. Karena, setiap orang sebagai mahluk sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan pasti membutuhkan ruang-ruang yang berfungsi untuk kepentingan bersama (kepentingan umum), seperti misalnya ruang untuk infrastruktur, ruang pedestrian, taman kota, ruang garis sempadan jalan, sungai, pantai, ruang terbuka hijau dsb. Karena itu setiap pelaku pembangunan dalam memanfaatkan ruang untuk mewadahi kegiatannya harus memperhatikan fungsi-fungsi ruang tersebut yang biasanya sudah merupakan bagian dari peraturan hukum adat-istiadat, atau hukum positif yang berada di wilayah ybs.

Untuk wilayah Negara Republik Indonesia, berlaku di dalamnya untuk wilayah Kota Bandung, terdapat beberapa hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan tanah (lahan) dan atau ruang publik, antara lain adalah

- (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD45),
- (2) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,
- (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,
- (4) Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 dan Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- (5) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pentaan Ruang
- (6) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penentuan Kawasan Lindung.

Di dalam UUD 1945, pasal 33 ayat 3, diungkapkan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Juga pada UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 d/h UULH No.4/ 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, diungkapkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan adalah "tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya" (Aca Sugandhy, 1999:110).

Salah satu ruang yang berfungsi publik adalah kawasan bantaran sungai (termasuk badan sungainya), dimana hak penguasaannya (air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) berpusat pada negara. Hak menguasai (negara) itu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan pemanfaatan air dan atau sumber-sumbernya; menyusun, mengesahkan, dan atau memberikan izin berdasarkan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; mengatur, mengesahkan dan atau memberikan izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air dan atau sumber-sumber air; mengatur, mengesahkan dan atau memberikan izin pengusahaan air dan atau sumber-sumber air; menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau

sumber-sumber air (Pasal 3 ayat 2). Kewenangan pemerintah itu menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah berperan sebagai pengelola, pembuat regulasi, perencana, pemberi izin pemanfaatan air, penyelenggara penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air, penyelenggara penyuluhan dan pendidikan khusus di bidang pengairan, penyelenggara pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap daerah sekitarnya, penyelenggara upaya pencegahan pengotoran badan air (Pasal 10).

Peran yang besar dari pemerintah itu sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air bertumpu pada negara yang pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pasal 4 UU Pengairan antara lain menyebutkan bahwa wewenang pemerintah dapat dilimpahkan kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Terpusatnya pengelolaan sumber daya air pada pemerintah tidak memberikan ruang pada peran publik untuk mengontrol pengelolaan sumber daya air. Undang-undang ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 hanya menyebutkan bahwa masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari bangunan-bangunan pengairan diikutsertakan dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan pengairan tsb. Penjelasan Pasal 12 menegaskan bahwa diikutsertakannya kelompok masyarakat ini adalah untuk menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok usaha perekonomian yang terdapat dalam masyarakat seperti kelompok masyarakat tani dan pengusaha, baik yang berbasis agribisnis ataupun tidak.

Hak masyarakat adat diakui dalam derajat terbatas. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara tetap menghormati hak yang dimiliki masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya penjelasan umum angka 6 dalam UU Nomor 11 Tahun 1974, menyebutkan bahwa air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan untuk hajat hidup manusia banyak.

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan peraturan di atas, selain setiap badan sungai (sebagai sumberdaya air) berada dalam kekuasaan negara, juga negara cq. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelolanya. Karena itu kekuasaan pengaturan dan pengelolaan sumber air termasuk badan air sungai bukan merupakan hak kekuasaan

perseorangan. Begitu pula berdasarkan Keppres 32 Tahun 1990, bahwa badan sungai termasuk kawasan yang harus dilindungi (kawasan lindung setempat), dan batas garis sempadan sungai menjadi *right of way* yang dikuasai oleh negara. Untuk ini pemerintah telah menetapkan bahwa garis sempadan sungai untuk kawasan perkotaan minimal adalah selebar 10 – 15 m kiri dan kanan bantaran sungai.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa lingkup penataan ruang sebagaimana diungkap pada Bab IV, yaitu meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan penggunaan ruang. Pasal 17 UU Nomor 24/1992, menyatakan bahwa "pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya", termasuk di dalamnya adalah pengendalian pemanfaatan badan dan bantaran sungai untuk penggunaan diluar fungsinya dan status penguasaannya. Merujuk pada hukum peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia umumnya (lihat butir 2.2), dan juga berlaku dimasing-masing wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota, nampak jelas bahwa pengelolaan negara, daerah propinsi, kabupaten, dan kota berada pada pemerintahan. Ini berarti pemerintah baik pusat maupun daerah cq. Dinas-dinas yang terkait di dalamnya berfungsi juga sebagai pengelola dalam hal mengatur, merencanakan, memanfaatkan, mengembangkan, serta mengendalikan seluruh kekayaan sumberdaya alam dan binaan di suatu wilayah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, maka setiap proses pelaksanaan pembangunan termasuk pemanfaatan lahan oleh siapapun (tanpa menghilangkan hak individu dan hak ulayat) harus dilakukan atas sepengetahuan dan seijin pemerintah daerah yang berhak mengesahkan dan memberikan izin berdasarkan teknis tata pengaturan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan penggunaan ruang (perairan, daratan, dan udara atau ruang angkasa). Kewenangan pemerintah itu menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya ruang, pemerintah berperan sebagai pengelola, pembuat regulasi, perencana, pemberi izin pemanfaatan ruang, penyelenggara penelitian dan penyelidikan sumberdaya ruang, penyelenggara penyuluhan dan pendidikan khusus di bidang penataan dan pemanfaatan ruang, penyelenggara pengamanan dan pengendalian pemanfaatan

penggunaan ruang, termasuk fungsi pengawasan dan penertiban.

Peran yang besar dari pemerintah itu sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ruang bertumpu pada negara yang pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah sampai ke tingkat lokal kelurahan, RW dan RT. Setiap pemanfaatan sumberdaya seperti misalnya memanfaatkan lahan untuk pembangunan rumah tinggal, menurut ketentuan yang ada berlaku proses perijinan pembangunan yang harus dilengkapi dengan gambar rencana, bukti status pemilikan tanah, pemberitahuan tidak keberatan dari warga, surat pengantar diketahui oleh pemerintah lokal mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, untuk kemudian diteruskan ke dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintahan kota/kabupaten. Begitu pula kalau rumah tersebut perlu dipasang instalasi air, listrik, dan atau jaringan telepon, terlebih dahulu harus dipenuhi segala persyaratan yang diperlukan agar semuanya dapat dilaksanakan pembangunannya.

Hak masyarakat adat tetap diakui secara hukum dalam beberapa pasal dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, menyebutkan bahwa "pelaksanaan hak menguasai negara tetap menghormati hak yang dimiliki masyarakat adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan, dapat diimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan peraturan pemerintah dan atau diatur melalui peraturan daerah.

### 3. GAMBARAN DAERAH KAJIAN

#### 3.1 Kondisi Lingkungan Fisik

Wilayah Pulausari merupakan bagian dari wilayah RW.15 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan yang meliputi RT.9 dan RT.10 dengan luas wilayah  $\pm$  1 ha. Untuk lebih jelas lihat Gambar 1 di bawah ini (Lihat gambar Peta Situasi). Penggunaan lahan di wilayah Pulausari ini didominasi oleh perumahan penduduk dengan lahan terbangun seluas 90%, kondisi ini jelas sangat tidak sesuai dengan RTRW Kota Bandung yang mencanangkan koridor Kali Cikapudung sebagai jalur hijau RTRW 2002 – 2012. Sekalipun di kawasan ini terdapat pengumuman mengenai batas garis sempadan sungai, yaitu 3-5 m,

namun dalam kenyataannya hampir sebagian besar wilayah bantaran sungai telah menjadi kawasan terbangun. Selain itu di kawasan ini telah terbangun sarana lingkungan yang cukup memadai seperti fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan dengan beberapa posyandu dan fasilitas lainnya (fasilitas olahraga, MCK, peribadatan) dilengkapi dengan prasarana jalan dan jembatan, air bersih, listrik dan telepon. Namun kebanyakan dari semua sarana dan prasarana ini baik penempatan maupun kondisinya tidak tertata dengan baik. Hal ini terjadi tidak hanya karena kawasan ini tidak direncanakan, juga karena tingkat kepadatan penduduk dan bangunannya sangat padat. Konon daerah ini menjadi daerah terpadat di Kota Bandung (kepadatan rata-rata > 600 jiwa/Ha), selain wilayah Jatayu, Karees dan Binong (Kebon Gedang).

Untuk prasarana air bersih, sebagian sudah dapat dilayani oleh PAM, dan sebagian lagi masih banyak yang menggunakan *jet pump* (Pompa Air) dan sumursumur. Air bersih melalui Jet Pump diambil dari wilayah bantaran Sungai Cikapundung melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Sedangkan sistem pembuangan sampah, limbah rumah tangga dan drainase seluruhnya masih dibuang ke Sungai Cikapundung sehingga mengakibatkan pencemaran dan endapan.

### 3.2 Kondisi Demografi Kependudukan, Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi

Penduduk Pulausari termasuk ke dalam wilayah RT.09 dan RT.10 RW 15 Kelurahan Tamansari dengan jumlah sebesar 325 Jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 325 jiwa/ha dengan 85 kepala keluarga (kk) yaitu 72 kk tetap dan 15 kk tidak tetap (RT.09). Sedangkan penduduk RT.10 berjumlah 297 Jiwa dengan kepadatan sebesar 297 jiwa/ha, dengan 60 kk. Pertambahan penduduk mengalami peningkatan yang cukup besar, terutama pada periode tahun 1970-1990, dan sebagian besar disebabkan oleh adanya migrasi yang cukup besar, dilakukan secara berantai (artinya apabila seorang migran pulang ke kampungnya, kemudian kembali ke kota dengan membawa rekanrekan dan familinya). Mayoritas penduduk wilayah Pulausari beragama Islam. Kondisi sosial budaya telah cukup maju dan sedang dalam tahap menuju masyarakat kota. Tetapi tingkat keamanan belum terjamin dengan baik, terutama di RT.9, karena di RT tersebut sering terjadi tindak kriminal (mabuk ditempat umum, pencurian, dan lainlain).

Sedangkan tingkat pendidikan penduduk pada umumnya adalah tingkat Sekolah Dasar, SLTP, SLTP dan sebagian kecil mahasiswa (penyewa kamar/kost) yang merupakan pendatang. Dilihat dari segi perekonomian sebagian besar penduduk tidak mempunyai mata pencaharian tetap (pegawai "serabutan") dan pedagang, sebagian kecil lainnya adalah wiraswasta (penyewa kamar/kost), pensiunan, swasta, pengali pasir dan lain-lain.

Kondisi sosial masyarakat kawasan Pulausari dalam berinteraksi dengan penduduk sekitarnya secara umum cukup terjalin dengan baik, walaupun terdiri dari beberapa kebudayaan yang berbeda namun hal ini tidak menjadi hambatan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (beberapa konflik etnik secara khusus akan dibahas kemudian). Hal ini dapat berjalan dengan baik karena seringnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya rutin selalu dilaksanakan oleh pengurus RT/RW setempat, terutama kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu. Dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda seperti karang taruna, sangat kurang bahkan hampir tidak ada sehingga sering terjadinya konflik-konflik sosial seperti kriminalitas, dll. Hal ini terjadi sangat dimungkinkan karena terjadi reorientasi dan pergeseran nilai-nilai budaya pada para pemuda, dan kurangnya pembinaan terhadap kaum remaja karang taruna.

Nampak sekali bahwa secara fisik, kondisi lingkungan Pulausari sangat kumuh. Ini terjadi karena lingkungan mereka tumbuh tanpa suatu perencanaan, dan bahkan tanpa pengawasan dan penertiban dari pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung, dan bahkan nama Pulausari itu sendiri tidak terdapat dalam RDTRK Bandung sehingga pemerintah nampaknya tidak melegalkan keberadaan kawasan tersebut. Namun demikian, ini adalah suatu realita kehidupan yang telah tumbuh cukup lama tanpa pengendalian, sehingga nampak akan sangat sulit untuk tidak diterima sebagai suatu kenyataan. Karena itu, sekarang ini sudah mulai bermunculan LSM-LSM yang mulai tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kawasan Pulausari ini, bekerja sama dengan institusi pendidikan atau perguruan tinggi lain. Dan, lingkungan ini sedang dirancang diupayakan untuk dibenahi. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang kawasan ini mejadi suatu kawasan yang teratur pembangunannya serta nyaman dan layak huni bagi penduduknya sehingga tercipta kondisi lingkungan yang sehat.



### 3.3 Kondisi Kelembagaan

Berdasarkan catatan administrasi di Kelurahan Tamansari, kawasan Pulausari termasuk kedalam wilayah Rukun Tetangga/RT.9 dan RT.10, RW.15 dan keberadaannya tercatat secara resmi baru pada tahun 1970an. Lembaga formal yang ada di kawasan Pulausari ini adalah RT/RW, sedangkan lembaga non formalnya adalah Kelompok Ibu-ibu PKK, Posyandu, dan pengajian warga, termasuk arisan. Kegiatan kelembagaan yang berkaitan dengan pemuda belum berjalan dengan baik (seperti Karang Taruna), bahkan bisa dikatakan tidak berjalan. Untuk kegiatan dalam bentuk gotong royong masih berjalan dengan baik yaitu seperti kegiatan kebersihan, membangun MCK umum, perbaikan sarana dan prasarana, dan iuran wajib perbulan Rp1.500-Rp.2000 untuk kematian dan kegiatan lainnya.

## 4. SEJARAH PERTUMBUHAN dan PERAN PEMERINTAH LOKAL

### 4.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Pulausari

Pulausari dahulu dikenal sebagai Kampung Nusa, nama Pulausari didapatkan karena terjadi peristiwa bencana "bobol bendungan" yang membelah sungai tersebut sehingga membentuk delta (nusa = pulau) dan tamansari. Karena itu diistilahkan oleh warga setempat dengan sebutan Pulausari. Namun ada juga yang berpendapat lain bahwa nama Pulausari itu diberikan karena wilayah tersebut berada diantara bendungan irigasi dan Sungai Cikapundung, karena pada masa sebelum tahun 1960an Sungai Cikapundung digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih dan air pertanian sawah dengan lebar sungai 12 meter. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa kawasan Pulausari sering disebut sebagai kawasan Bongkaran, hal ini dikarenakan kawasan Pulausari terhubung dengan jalan/gang yang dinamai Gang Bongkaran. Nama Bongkaran itu sendiri konon mempunyai latar belakang sejarah bahwa kawasan tersebut merupakan tempat galian pasir atau tanah yang kemudian tanahnya digali atau dibongkar untuk pembangunan Gedung Sate yang sekarang merupakan Kantor Gubernur Jawa Barat. Sehingga sampai saat ini kawasan tersebut dikenal dengan kawasan Bongkaran.

Dalam skala yang lebih luas, sejarah perkembangan Wilayah Tamansari, tercatat mulai dari 1910-1920. Menurut rencananya, semula Lembah Koridor Cikapundung ini akan dijadikan selain sebagai kawasan "plantsoen", yaitu tempat memelihara dan

membudidayakan berbagai tanaman keras (disebut Kebon Bibit), juga sebagai taman terbuka yang dapat dikunjungi oleh warga kota (disebut "Jubileum Park" = Tamansari) lengkap dengan air sungai yang mengalir dan Kebon Binatangnya (disebut "Bandoengsch Zoolobisch Park") yang berdiri tahun 1933, dan sebagai jalur hijau sepanjang Lembah Cikapundung (disebut *Cikapundung Valey*) yang sampai tahun 1950an masih hijau dengan pohon pinus dan pohon cemara gunung.

Pasca kemerdekaan, perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung baik secara alami maupun migrasi mulai nampak cukup signifikan, dan Kota Bandung sebagai satu-satunya kota yang mempunyai fasilitas pendidikan tinggi di Indonesia sejak tahun 1920, yaitu ITB (THS pada waktu itu). Pada tahun 1950-60an Kota Bandung, termasuk Kawasan Pulausari mulai "diserbu" oleh masyarakat dari berbagai penjuru wilayah Indonesia, termasuk negara tetangga Malaysia, dan bahkan sejak tahun 1970an sarana pondokan (Asrama Mahasiswa ITB) yang ada, mulai tidak dapat menampung sejumlah mahasiswa yang belajar di ITB. Kemudian pada tahun 1970an, di wilayah Tamansari ini berdiri UNISBA (1972), STM Oto Iskandardinata, ASASI; menyusul UNPAS dan UNBAR (1980an), STBA (mengarah ke Jalan Cihampelas), dan Lembaga Pendidikan Bahasa Asing (LIA) dengan jumlah mahasiswa dan siswa total lebih kurang 50.000 jiwa.

Tahun 1971 Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, mulai menyusun Masterplan Kota Bandung, dan menjadikan WP Cibeunying sebagai kawasan perumahan, jasa pendidikan, dan jasa perhotelan. Lalu, sekitar akhir Tahun 1975 awal 1980an, dengan adanya perkembangan penduduk terutama para pendatang yang mencari peluang kerja di Kota Bandung dan mahasiswa, pihak Pemda kerjasama dengan ITB berkeinginan untuk menata wilayah Kebon Kembang dan sekitarnya sebagai kawasan perumahan terpadu dengan pondokan mahasiswa dengan pola "mezanin", namun belum berhasil. Hal ini diduga karena selain karena banyak pihak-pihak yang berkepentingan memanfaatkan situasi pada saat itu, juga karena pola pendekatan perencanaan, belum melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan yang menentukan, sedangkan dalam perspektif Pemerintah Kota, mereka-mereka yang menghuni kawasan ini sebagian besar adalah "liar".

Sekarang, dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan di Wilayah Tamansari, baik formal, non formal maupun informal, wilayah ini telah menjadi

penarik kegiatan ikutannya, seperti pondokan mahasiswa/siswa; kantin/kafetaria; jasa foto copy; wartel, dan sejenisnya, terutama sektor informal. Perkembangan kegiatan ini telah menimbulkan suasana lingkungan permukiman di Wilayah Tamansari menjadi tidak sesuai dengan "cita-cita awalnya", sebagian dari kawasan ini telah menjadi suatu lingkungan permukiman yang kurang nyaman, kurang tertata, kurang estetis, dan akhirnya kurang layak huni (kumuh = kurang genah, kurang merenah dan kurang tumaninah). Dengan adanya berbagai kegiatan yang berkembang di wilayah Kelurahan Tamansari, telah mengimbas ke wilayah-wilayah di belakangnya, yaitu ke sepanjang wilayah koridor Cikapundung, termasuk kawasan Pulausari.

#### 4.2 Kecenderungan Pertumbuhan dan Pola Interaksi Komunitas Pulausari

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Bandung Tempo Doeloe, fungsi awal Pulausari yang merupakan bagian dari badan sungai, sebenarnya merupakan kawasan konservasi dan direncanakan suatu taman yang diberi nama Taman Negara. Tetapi karena pada saat bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia terjadi peralihan kepengurusan sistem pemerintahan dan pada saat itu konsentrasi pemerintah lebih kepada membenah sistem kekuasaan pemerintahan (politik) negara, ketimbang mengurus masalah lingkungan hunian, maka bersamaan dengan berkembangnya jumlah penduduk pasca kemerdekaan, telah memberikan peluang bagi berbagai tempat/wilayah untuk dikuasai/dihuni oleh "siapa saja" yang lebih dahulu menguasai lahan tersebut. Dan selama hampir puluhan tahun setelah kemerdekaan (1945-1960-1970an), Pemerintah RI belum sempat membuat berbagai hukum peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi pengaturan, perencanaan, perijinan, pengawasan, dst. yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan lahan (ruang). Sehingga dengan tumbuh-berkembangnya kawasan ini sebagai kawasan permukiman, yang terjadi sekarang adalah terjadinya penyempitan sungai, menurunnya kualitas air sungai yang disebabkan oleh endapan-endapan sampah yang bersumber dari sampah rumah tangga yang berada di bantaran sungai, sampah warung, dan lain-lain.

Bersamaan dengan kondisi tersebut di atas, konon sebagian besar bidang tanah di wilayah Gang Bongkaran termasuk Pulausari, telah dikuasai secara adat atas nama perseorangan yang saat itu mempunyai kekuasaan atau pengaruh di Kota

Bandung. Semula lahan di Pulausari merupakan lahan kebun palawija, kemudian beralih fungsi menjadi tempat hunian tatkala mulai terjadi kegiatan pembangunan di Kota Bandung, dan banyak orang pendatang sebagai buruh-buruh bangunan yang tinggal di kawasan ini dengan cara menyewa tanah kepada penguasa lahan (Mama Idris), kemudian mereka (para penghuni pendatang) membangun rumahnya sendiri berupa rumah *temporer*.

Selanjutnya, waktu terus berjalan, peraturan tak kunjung datang, dan pengawasan- penertiban tidak berjalan, maka dari semua yang asalnya menyewa, kemudian terjadi proses jual-beli (di bawah tangan) dengan berbagai alasan kebutuhan, terutama setelah Mama Idris meninggal sekitar tahun 1965an. Sangat dimungkinkan karena lahan kawasan Pulausari merupakan bagian dari badan Sungai Cikapundung – yang notabene berada di bawah kekuasaan negara, cq. Dinas Pengairan Pemkot Bandung— hasil survey observasi dan wawancara baik ke Ketua RT.09 & RT 10, RW 15 maupun ke dinas-dinas terkait (Agraria kecamatan, Tata Kota, dan Pengawasan Bangunan), tak satupun rumah di kawasan Pulausari ini mempunyai ijin bangunan, karena status hak tanahnya yang tidak jelas, kecuali beberapa orang (KK) di wilayah bantaran sebelah luar sungai. Dan mengapa mereka para pendatang dulu memilih kawasan ini sebagai tempat huniannya, konon menurut salah seorang sesepuh yang berasal dari subetnik Sunda Jawa pesisir, karena kawasan ini sangat dekat dengan sumber air (Kali Cikapundung) yang pada saat itu kualitas airnya masih baik untuk kebutuhan domestik – dan sebagaimana umumnya etnik Sunda atau Jawa, sumber air (sungai) selalu menjadi bagian dari kehidupan budaya mereka.

Dampak dari penguasaan lahan tanpa hak yang jelas dan pembangunan tanpa IMB, ditambah dengan tidak berfungsinya perangkat peraturan dan pelaksanaan proses pengawasan dan penertiban – karena memang lahirnya perangkat peraturan belakangan, setelah komunitas di Pulausari *exsist* maka pola penggunaan dan pemanfaatan ruang di kawasan ini sangat tidak tertata, tidak teratur, tidak sehat (layak huni), dan tidak estetis (berkesan kumuh), dan nampaknya cukup sulit untuk membenahi diri dan dibenahi, manakala ketidakjelasan fungsi kawasan masih tetap tidak terselesaikan. Sekalipun membenah memungkinkan untuk dilakukan, tetapi jelas harus dilakukan dalam bentuk konsolidasi lahan dan pembangunan ke arah vertikal, yang tentu saja akan memerlukan dana yang cukup besar.

Sampai saat ini proses ekologis di wilayah Pulausari terus berlangsung, yaitu kelompok yang satu keluar dan kelompok yang lain datang, kelompok marginal semakin terpinggirkan dan muncul kelompok menengah-atas yang baru. Hal ini dapat dilihat dari proses mobilitas bangunan rumah, mulai dari rumah kardus → bilik → semi permanen → terus beralih sampai permanen. Untuk beberapa rumah (KK) malah sudah mulai ada yang disertifikatkan hak milik, dan ada IMBnya. Kecenderungan komunitas untuk tetap "settle" di kawasan ini sangat potensial, ditambah dengan kurang dukungan dari pihak pemerintah dan sikap pemerintah kota yang kurang peduli terhadap perkembangan wilayah Pulausari sehingga tidak terkontrol sampai sekarang. Apalagi di era otonomi daerah yang masih terus dilanda krisis multidimensi ini, nampaknya cukup banyak masalah-masalah lain yang lebih besar memerlukan perhatian untuk diselesaikan, ketimbang masalah Pulausari.

Kelompok yang memulai untuk pindah ke Pulausari ini berawal dari kelompok DI/TII dari Ciamis, Garut dan Majalaya (subetnik Sunda) yang datang ke Bandung untuk mengungsi karena terjadi peperangan pada saat itu, selain itu ada penduduk Bandung sendiri yang tinggal disitu. Disamping penduduk migran dari sekitar Jawa Barat ada juga terdapat penduduk dari luar Jawa Barat yaitu dari Jawa Tengah seperti Cilacap, Solo, Pekalongan, Purwokerto (subetnik Jawa Tengah), serta dari Jawa Timur (subetnik Jawa Timur), dan Sumatera (subetnik Batak dan subetnik Padang). Awalnya pada tahun 1964an penduduk yang ada di Pulausari hanya sekitar 20 jiwa, dan terus bertambah setiap tahunnya sehingga sampai saat ini tahun 2002 penduduk Pulausari berjumlah 622 jiwa dengan 145 kepala keluarga. Dengan luas wilayah Pulausari yang kurang lebih 1 Ha maka tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai 622 jiwa/Ha (sangat padat). Sedangkan kepadatan bangunannya mencapai 145 unit/Ha dengan BCR hampir 100 % terbangun.

Secara sosiologis pola interaksi antar warga dan masyarakat di Pulausari masih menunjukkan sistem kekerabatan (paguyuban), hal ini logis terjadi karena mereka pada umumnya adalah para pendatang yang "saling menitiptkan diri di wilayah perantauan". Hal ini dicerminkan dalam bentuk pola interaksi yang masih mempunyai :

1. Kaidah-kaidah atau norma sosial yang dapat diartikan sebagai ukuran bertingkah laku, dan masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat setempat khususnya kaum tuanya, sebagian besar telah terjadi proses akulturasi dan bahkan asimilasi

ke budaya/ etnik Sunda. Karena, selain mereka selalu berinteraksi (dalam kesehariannya) dengan masyarakat Kota Bandung yang dominan etnik Sunda, juga karena telah terjadi perubahan generasi dari orangtua ke anak dan sekarang memasuki generasi cucu.

2. Lembaga masyarakat yang ada dapat diartikan sebagai "sistem tata hubungan" dan "sistem tata kegiatan" dalam masyarakat dalam rangka mencapai kebutuhan pokok masyarakat tersebut, seperti misalnya PKK, Posyandu, Pertemuan RT/RW dengan warga.
3. Kelompok-kelompok sosial, diartikan sebagai himpunan individu-individu yang berhubungan dengan sesamanya serta mengikuti pola tata hubungan yang berlaku, seperti misalnya pengajian bersama, arisan, kematian, dan acara-acara yang berkaitan dengan hari besar nasional.
4. Lapisan-lapisan yang dibuat oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya berdasarkan sistem penghargaan dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama mereka, dalam hal ini sering menempatkan para sesepuh warga sebagai pangayom dan mediator.

Kepedulian sosial penduduk Pulausari terhadap penduduk lain disekitarnya cukup baik, terbukti hingga saat ini masih tetap ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak penduduk untuk ikut berpartisipasi, seperti arisan warga, penyelenggaraan imunisasi, pengajian, kerja bakti, maupun kegiatan lain. Dalam acara pernikahan, warga Pulausari dengan senang hati akan ikut dan urut serta berpartisipasi dengan memberikan bantuan seperti keamanan, sumbangan uang dari warga, peminjaman alat rumah tangga untuk keperluan hajatan, dll. Juga pada saat musibah terjadi, seperti kematian maupun kecelakaan mereka mau menyisihkan uang yang dikumpulkan melalui kumpulan dana rutin yang selalu disisihkan tiap bulannya, meskipun semua kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berkala akan tetapi rasa kebersamaan dan kekompakan antar warga masih tetap ada dan terjaga.

Secara kebudayaan yang mengatur bagaimana agar manusia dapat mengerti dalam bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain, masyarakat di kawasan Pulausari sangat beraneka ragam. Hal ini dikarenakan penduduk yang menetap di Pulausari berasal dari beberapa daerah yang tentunya berbeda pula kebudayaan yang dibawanya. Namun dengan kebudayaan berbeda-

beda bukan berarti membuat penduduk Pulausari bersifat individual yaitu hidup dengan budaya sendiri-sendiri, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Mereka meskipun berasal dari berbagai subetnik, namun cukup pandai untuk melakukan proses penyesuaian diri mulai dari enkulturasi-akulturasi sampai proses asimiliasi dengan lingkungan dominannya, yaitu budaya Sunda, sekalipun dari beberapa subetnik tetap terlihat ciri khas asal-usul subetniknya. Oleh karena itu sifat kekeluargaan dari masyarakat Pulausari sampai saat ini masih terjalin dengan baik.

### 4.3 Peran Institusi Pemerintahan Lokal

Sesuai dengan sejarah pertumbuhan komunitas Pulausari dan perkembangan hukum peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia umumnya dan di masing-masing daerah pemerintahan kabupaten/kota, maka nampak jelas bahwa ada ketidaksinergian waktu antara perkembangan kondisi faktual yang terjadi di lapangan dengan perumusan kebijakan hukum dan peraturan yang diberlakukan. Secara *de facto* kawasan Pulausari mulai tumbuh dan berkembang sejak tahun 1950/1960an, sedangkan pada saat yang sama, suasana dan kondisi pemerintahan (politik) Indonesia umumnya dan daerah Kota Bandung khususnya belum "stabil". Pada tahun 1959 baru terjadi proses pemilihan umum pertama, karena pemerintahan sebelumnya masih bersifat sementara (RIS), sehingga pada saat itu sangat banyak berbagai hukum peraturan dan perundangundangan yang belum dibuat. Undang-undang yang ada pada saat bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kawasan Pulausari yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan lahan dan ruang adalah UUD 1945 dan UUPA 5/1960.

Undang-undang lainnya baru dapat tersusun pada tahun 1970an, 1980an, dan tahun 1990an. Selain dalam proses penyusunannya sangat membutuhkan waktu, juga dalam implementasinya, seringkali belum diikuti oleh berbagai perangkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan proses sosialisasinya di masyarakat. Sehingga ketimpangan sering muncul pada saat perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut mau diimplementasikan, keadaan di lapangan sudah sangat berubah, dan apabila akan dilakukan tindakan kuratif, seringkali banyak menimbulkan masalah-masalah sosial, sehingga selain membutuhkan biaya fisik yang tinggi, juga memerlukan biaya sosial yang

tinggi. Hitung punya hitung di atas kertas, semua kemungkinan tindakan kuratif terhadap upaya pembenahan kondisi faktual tersebut menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan akhirnya dibiarkan berlangsung seperti apa yang terjadi.

Pembenahan yang dilakukan, seringkali bersifat "*tambalsulam*", setengah hati, dan akhirnya tidak tuntas. Belum lagi ditambah dengan kondisi kemampuan aparaturnegara yang kurang profesional, keberpihakannya seringkali tidak jelas. Sehingga semuanya hanya menambah semakin *crucial*nya permasalahan yang dihadapi. Ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara pada hampir seluruh elemen dinas pemerintah kota yang terkait dengan keberadaan kawasan Pulausari. Sebagian besar mereka menjawab "tidak tahu", "diabaikan", dan merasa bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan "*ilegal*" karena seharusnya merupakan bagian dari badan sungai. Selain itu, setiap ada program pembangunan dari pemerintah, kawasan ini sedikit sekali tersentuh, dan mereka (masyarakat Pulausari) banyak melakukan pembangunan kebutuhan sarana dan prasarannya atas dasar inisiatif dan swadana dari masyarakat itu sendiri.

Boleh dikatakan bahwa di wilayah ini (kawasan Pulausari) sejak mulai tumbuh dan berkembangnya sampai sekarang, tidak tersentuh oleh apa yang disebut dengan perencanaan penataan, apalagi pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban sebagaimana mestinya dilakukan oleh berbagai pihak yang berwenang, selain dari hanya memasang papan-papan pengumuman yang berkenaan dengan perlunya mentaati batas garis sempadan sungai, dan menjaga kebersihan lingkungan, yang dalam kenyataannya pengumuman-pengumuman inipun tidak diindahkan oleh masyarakat Pulausari. Karena secara sosial-ekonomi mereka, komunitas di Pulausari selain termasuk kategori masyarakat bawah ("*golekmah*"), juga secara sosial-budaya pola pikir dan pola orientasi hidup mereka relatif sangat marginal dan bersifat *self sustainable oriented*.

Dengan demikian, sekalipun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang peran pemerintah lokal sangat jelas dalam mengelola wilayahnya, namun dalam praktiknya "masih jauh panggang dari api", dan memang masih terus memerlukan perjuangan bersama-sama pemerintah dan masyarakat dengan pola pendekatan penataan ruang yang partisipatif. Pertanyaannya sekarang adalah : bagaimana caranya? Untuk itu, kita coba

eksplorasi, apa dan bagaimana sebetulnya pandangan mereka, pihak-pihak yang terkait dan peduli tentang keberadaan kawasan ini.

## 5. PANDANGAN ANTAR ETNIK TERHADAP KEBERADAAN KAWASAN PULAUSARI

### 5.1 Pandangan Kelompok Etnik Pendatang dan Penghuni "Pribumi"

Beberapa penduduk dari berbagai subetnik yang menjadi informan kunci memberikan pandangannya sebagai berikut: Subetnik Sunda "pinggiran" (Ciamis, Cilacap, Majalaya, Garut) mereka merasa sudah cukup lama tinggal di tempat ini ( $\pm$  40 tahunan), beranak cucu di sini dan kerasan (betah) walaupun dengan keterbatasan karena kemampuan ekonomi mereka. Mereka datang ke sini tidak dengan cumacuma, mereka dari semula menyewa kepada "penguasa adat" (Keluarga Haji Idris), kemudian sebagian membelinya (dibawah tangan), mulai membangun dari rumah temporer, semi temporer sampai sebagian permanen, sehingga mereka merasa punya hak atas pemanfaatan lahan ini. Kemudian, secara defakto mereka memperoleh fasilitas listrik, PAM, bahkan telepon, juga dipungut PBBnya –bukti PBB, dulu secara adat Sunda dikenal dengan nama kikitir/leter C— acapkali dipersepsi sebagai pengesahan penguasaan lahan secara adat, sehingga mereka merasa semakin punya hak untuk memanfaatkan lahan tersebut. Banyak diantara mereka yang tidak tahu persis bahwa secara hukum (Pemkot) –yang memang baru muncul kemudian— memanfaatkan lahan badan sungai merupakan larangan. Karena dalam pandangan mereka, banyak ditemukan di daerah asal mereka juga membangun di lahan pinggiran sungai, dan nampaknya boleh-boleh saja. Menurut mereka tidak ada sosialisasi mengenai hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan tsb. Yang mereka lihat adalah aturan garis sempadan sungai yang sekarang terpampang di kawasan ini. Itupun baru muncul sekitar tahun 1987an, sedangkan bangunan rumah mereka sudah ada jauh sebelumnya.

Memang sampai saat ini mereka tidak mempunyai ijin resmi mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, menurut mereka hampir semua rumah di sepanjang bantaran sungai tidak mempunyai sertifikat hak milik, hanya ada beberapa gelintir saja, itupun karena mereka bekerja di Agraria (BPN) atau dekat dengan orang-orang pemerintahan. Kalaupun ada rencana Pemkot untuk membenahi kawasan ini mereka tetap

berkeinginan tidak mau pindah dari sini, dan kalaupun terpaksa, mereka akan meminta kompensasinya yang seimbang dan bahkan kalau bisa lebih, supaya mereka dapat melangsungkan penghidupan di tempat lain kelak.

Sebetulnya, sekarang setelah mereka sedikit tahu bahwa ruang bantaran sungai ini secara hukum dikuasai negara (cq. Pemkot Bandung), mereka merasa kurang tenang tinggal di kawasan ini, jangan-jangan suatu saat nanti mereka akan tergeser dan tergusur. Sehingga mereka berfikir "kenapa mesti begitu peduli dengan estetika lingkungan? Toh bisa-bisa nanti juga dibongkar". Karena itu lingkungan ini nampak tidak terawat dengan baik, dan bahkan yang penting buat mereka sekarang adalah bisa menyambung hidup saja sudah bagus, katanya.

Bagi penduduk "pribumi" yang umumnya tinggal diluar batas bantaran sungai –namun sekarang sudah banyak terjadi suksesi oleh pendatang, tetapi mempunyai hak legal dari Pemkot dengan memiliki sertifikat hak milik, dan memperoleh ijin mendirikan bangunan— mereka, hanya berpandangan sejauh keberadaan masyarakat pendatang yang multietnik di koridor Cikapundung dan Pulausari tidak mengganggu ketentaman mereka, mereka merasa tidak terlalu berkepentingan, selain hanya prihatin melihat kondisi kualitas lingkungan koridor Cikapundung yang semakin hari semakin "kumuh". Penduduk asli pribumi ternyata sudah banyak yang berpindah, karena terdesak oleh selain kondisi lingkungan yang tidak nyaman lagi bagi mereka, juga karena biaya pajak dan biaya hidup yang semakin meningkat. Mereka pindah dengan cara menjual kaplingnya, dan atau mengontrakannya kepada pihak lain.

### 5.2 Pandangan Kelompok Etnik Pencinta/Peduli Kali Cikapundung

Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang peduli dengan semakin kumuhnya kawasan koridor Cikapundung, sebagian ada yang menamakan dirinya sebagai KPKC (Kelompok Peduli Kali Cikapundung) yang melihat kondisi kualitas air sungai dan lingkungan bantaran Cikapundung yang semakin kotor, karena hampir semua pembuangan domestik (MCK), bahkan termasuk sampah padat seringkali dibuang ke Kali Cikapundung. Kelompok lain biasanya hanya merupakan forum-forum komunikasi seperti "Sawarung" (Saresehan Warga Bandung), kelompok CDS (City Development Strategic) yang acapkali merupakan kolaborasi antarkelompok yang peduli

Bandung, yaitu dari kalangan "Sesepuh Bandung", kalangan Perguruan Tinggi, dan pihak Pemkot Bandung sendiri.

Ada beberapa gagasan dari kelompok ini untuk membenahi koridor Cikapundung (termasuk di dalamnya Pulausari), yaitu dengan melakukan "Tribina lingkungan: fisik, sosial budaya, dan ekonomi). Artinya secara sinergi dilakukan upaya-upaya penataan fisik, kemudian pembinaan sosial-budaya, terutama cara pandang terhadap keberadaan Sungai Cikapundung, kemudian dilakukan pembinaan ekonomi rumah tangga, yang kesemuanya perlu melibatkan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif). Untuk merealisasikan ini memang perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak Pemkot sendiri. Adakah kemauan dan kemampuan Pemkot untuk membangun kawasan ini bersama-sama dengan masyarakat? Dapatkah Pemkot konsisten dengan kebijakan RTRnya manakala kawasan ini ditata untuk suatu fungsi kawasan perumahan (hunian) tanpa menggeser masyarakat setempat? Dari semuanya ini ternyata yang sering menjadi hambatan adalah masalah "mau duduk bersama", "memantapkan keberpihakan kepada siapa", dan "tersedianya dana".

Kelompok ini sebetulnya punya idealitas untuk membantu berbagai pihak yang terkait dengan keberadaan Koridor Cikapundung, baik masyarakat setempat, pemerintah maupun kelompok lain yang peduli, untuk bersama-sama menata koridor Cikapundung ini secara integratif (tidak partial). Namun kembali, hambatan-hambatan aspek legalitas kelompok, waktu, dana, dan kesempatan untuk duduk bersama secara sinambung dan konsisten nampaknya masih sangat sulit untuk terwujud. Karena itu, ide-ide tersebut hanya beredar pada level wacana, sekalipun upaya pembenahan yang sifatnya partial, tetap terus berjalan.

### 5.3 Pandangan Kelompok Etnik Pemerintah Kota dan Developer

Agak sulit untuk mendapatkan pandangan yang sebenarnya dari pihak kelompok pemerintah, baik di tingkat aparat kelurahan (Tamansari), tingkat kecamatan (Coblong) maupun di tingkat dinas-dinas terkait (Agraria/BPN, Bappeda, Tata Kota, Pengairan, dan Pengawasan Bangunan). Nampaknya karena mereka hanya berperan sebagai pelaksana teknik dan bukan sebagai pengambil keputusan, lalu mereka merasa tidak pada tempatnya mereka untuk memberikan pandangan atas nama pihak pemerintah

kota. Karena itu mereka hanya berpendapat bahwa kawasan ini memang perlu dibenahi, bahkan orang dari Dinas Pengairan merasa pernah menjalankan program pengamanan kawasan garis sempadan sungai (ROW Kali Cikapundung), dengan memasang patok batas dan papan-papan pengumuman, namun hasilnya? ya sebatas menjalankan program saja, yang seringkali dipersepsi sebagai "proyek".

Pandangan dari pihak Pemkot yang nampaknya dapat dicermati adalah diperoleh dari perumusan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Kota Bandung 2000-2010, yang sampai saat ini masih dalam taraf sosialisasi dan pementapan. Dari dokumen RTRW tsb., nampak bahwa upaya pembenahan Koridor Cikapundung akan dilakukan dengan menetapkan kawasan ini sebagai kawasan permukiman berbasis kegiatan Pendidikan Tinggi. Upaya penataan direncanakan dilakukan dengan pendekatan "urban design" (peremajaan kota), pembangunan ke arah vertikal dengan tetap mengakomodir mereka, masyarakat setempat yang secara historis dianggap layak untuk tetap tinggal di sini, dengan menetapkan ketentuan status lahan hak guna bangunan, BCR maksimum 70%, tersedia ruang terbuka hijau (*green belt*) sempadan sungai, ditata sedemikian rupa sebagaimana layaknya lingkungan hunian yang *habitable*.

Namun persoalan kembali, siapa yang akan membangun?, masyarakatkah?, pemerintah kotakah?, kelompok peduli Cikapundungkah? Atau diserahkan kepada developer? Karena konon, menurut informasi dari Pemkot cukup banyak juga pihak-pihak developer yang ingin berinvestasi di bidang properti di kawasan ini. Dan, kembali kalau developer, akankah aspirasi masyarakat setempat terakomodir?, mampukah masyarakat berpartisipasi ini acapkali menjadi polemik di dalam upaya penataan suatu lingkungan, dimanapun.

## 6. PROBLEMA HUBUNGAN ANTARETNIK (Subetnik) DALAM PERSPEKTIF PEMANFAATAN RUANG PUBLIK

Dari paparan di atas, nampak bahwa hubungan antaretnik (antarsubetnik) yang terdapat kawasan Pulausari khususnya, dan Koridor Cikapundung umumnya, secara internal di dalam komunitas mereka, dalam konteks sosial-budaya tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan kedisharmonisan. Karena, sekalipun mereka berasal dari berbagai suku bangsa atau subetnik (Sunda Priangan, Sunda "Pinggiran dan

Pesisir", Jawa Tengah Pesisir, Jawa Timur, Batak, dan Padang), namun karena mereka telah relatif cukup lama tinggal bersama dalam lingkungan hunian tsb. (telah terjadi proses akulturasi dan beberapa berasimiliasi), serta etnik dominan adalah Sunda, maka dalam berinteraksi antarbudaya mereka tidak menemukan hambatan (konflik budaya). Hanya beberapa terjadi konflik sosial, yang lebih dipicu oleh faktor ekonomi ("rebutan tempat") dan perilaku sosial (mabuk-mabukan dan penyimpangan sosial lainnya), namun semua itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pendekatan mediasi melalui para sesepuh dan atau para Ketua RT/RW yang dianggap sebagai orang yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah konflik sosial.

Sedangkan yang muncul ke permukaan sebagai problema antaretnik (subetnik) adalah justru dalam hal perspektif pemanfaatan lahan hunian, yang belakangan baru disadari bahwa kawasan ini merupakan ruang publik (badan sungai Cikapundung) dan dalam perkembangannya ternyata telah menimbulkan banyak pencemaran lingkungan, baik dari sisi kualitas badan sungainya maupun dari sisi kualitas lingkungan huniannya, apalagi tercatat dalam "Masterplan Bandoeng Tempoe Doeloe" bahwa kawasan ini merupakan jalur hijau, dan dikonservasi sebagai bagian dari panorama Kota Bandung, sesuai dengan namanya, yaitu Tamansari dan Pulausari (Taman dan Pulau yang indah). Berbagai kelompok masyarakat (dalam tulisan ini identik dengan antaretnik/antarsubetnik) yang peduli dengan keberadaan kawasan ini mempunyai persepsi dan perspektif yang berbeda-beda, walaupun pada intinya semua "sadar bahwa kawasan ini perlu dibenahi". Namun karena dalam gagasan upaya penanganannya banyak pihak yang terkait, terutama antara pihak masyarakat setempat yang merupakan "subkultur masyarakat kota", pihak pemerintah kota yang seringkali sulit untuk mampu berpihak kepada masyarakat, pihak kelompok peduli Cikapundung, tetapi tidak dapat berbuat banyak dan hanya berwacana, serta pihak developer yang seringkali justru mendapat "angin segar" dari pihak Pemkot. Mereka agaknya masih sulit untuk mau dan mampu dialog/duduk bersama guna menyelesaikan masalah "kekumuhan kawasan Cikapundung dan pemanfaatan ruang publik yang menurut kacamata Hukum Tata Ruang di Indonesia, seharusnya dikuasai oleh negara cq. Pemkot, namun *defacto* justru dikuasai oleh masyarakat.

Dan, sejauh problema antaretnik yang menyangkut perspektif pemanfaatan ruang publik ini

selalu berbeda, lalu tidak tegaknya berbagai perangkat aturan hukum peraturan dan perundangan-undangan yang ada, dan belum adanya kemauan serta kemampuan dari mereka yang terlibat untuk duduk bersama, nampaknya kasus-kasus ini akan selalu menjadi bayangan hitam sebagai permasalahan kota yang sulit untuk diselesaikan.

## 7. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, nampak bahwa meskipun tidak ada lembaga formal yang mengesahkan keberadaan lingkungan hunian di wilayah ini, namun *defacto* karena keberadaan mereka secara administrasi diakui sebagai warga RT.09 dan RT 10, RW.15 yang berada di wilayah Kelurahan Tamansari, maka baik secara psikologis, sosial budaya, maupun ekonomi akhirnya keberadaan mereka merasa diakui. Sehingga mereka merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan hunian, meskipun beberapa dalam kondisi terbatas. Secara legalitas di dalam RDTRK Bandung tidak terdapat kawasan Pulausari, bahkan di tingkat Koramil kawasan Pulausari ini dahulu sempat tercatat sebagai kawasan berbahaya. Akan karena mereka telah menghuni kawasan ini relatif cukup lama (40 tahun), dan diterima oleh masyarakat di sekitarnya, maka akhirnya kemudian mendapat pengakuan dan dianggap bersatu dengan kawasan Kelurahan Tamansari.

Hal yang menentukan mereka dapat bertahan adalah karena komunitas Pulausari sudah merasa "kerasan" tinggal di lingkungan ini. Sekalipun lingkungannya secara sanitasi dan estetika kurang nyaman, luas rumah tidak seimbang dengan jumlah penghuni (1 rumah dengan luas 8 m<sup>2</sup> dihuni oleh 8 – 12 orang), dan kondisi jalan lingkungan/gang yang sempit dan berbau kurang sedap, namun ternyata secara ekonomi (mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya) dan aksesibel terhadap berbagai kepentingan kebutuhan kehidupan dan penghidupan, mereka mampu bertahan hidup sampai sekarang.

Terakhir beberapa rekomendasi dapat disampaikan di sini sehubungan dengan problema antaretnik yang muncul di kawasan adalah: Pertama, perlu kepedulian dan keberanian pihak Pemerintah Kota untuk mau bersama-sama masyarakat melakukan sosialisasi seluruh aspek hukum peraturan dan perundangan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh warganya. Kedua, upaya pembenahan yang

sangat mungkin dilakukan untuk menata lingkungan hunian Pulausari (kalau tidak mungkin untuk dipindahkan) adalah dengan pendekatan perencanaan partisipatif, yaitu duduk bersama-sama mengajak masyarakat untuk mencermati berbagai permasalahan yang muncul/dihadapi dengan keberadaan mereka di kawasan ini, kemudian menentukan berbagai alternatif kemungkinan penyelesaiannya, dan kepada masyarakat mempersilakan untuk mengambil keputusannya sendiri. Yang jelas, mereka akan sulit untuk "digusur" tanpa kompensasi yang sepadan.

Dan, untuk menghindari munculnya kawasan-kawasan yang serupa di daerah lain, maka seyogyanya pihak Pemerintah Kota, sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber daya air, lahan, dan udara (alam dan lingkungan) mempunyai kemampuan profesional untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian (pengawasan dan penertiban) pemanfaatan penggunaan ruang (lahan) lingkungan wilayahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barth, Fredrik. 1988. *Ethnic Groups and Boundaries*. terjemahan, Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Bruner, Edward M.. 1974. *The Expression of Ethnicity in Indonesia*. Association of Social Antropologist of he Commonwealth : Conference paper on Urban Ethnicity, London.
- Chapin, F. Stuart, Jr. 1995. *Urban Land Use Planning*, Fourth Edition, University of Illinois Press : Urbana and Chicago.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity & Nationalism Anthropological Perspectives*, London. Pluto Press.
- Kaplan, David and Albert A. Manners. 1999. *Teori Budaya*, Yogyakarta. Terjemahan Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 2001. *Pengantar Antropologi*, Jilid I dan II, PT. Rineka Cipta.
- Kunto, Haryoto. 1990. *Bandoeng Tempoe Doeloe*. Bandung. Granesia Press.

- Lantis, Margaret. 19... *Applied Anthropology : Problems in The Human Organization, A Public Services of Anthropolgy*
- Reminick, Ronald A.. 1980. *Theory Of Ethnicity, An Athropologist's Perspective*, University Press of America : Lanham – New York – London.
- Sugandhy, Aca. 1999. *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wolfe, Alvin W. and Honggang Yang. 1996. *Anthropological Contributions to Conflict Resolution*, Southern Anthropological Society Proceedings, No.29, The University of Georgia Press : Athens and London.
- Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1990 Tentang *Penentuan Kawasan Lindung*
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang *Penentuan Kawasan Lindung*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang *Pengairan*.
- Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Monografi Kelurahan Tamansari 1997 sampai dengan tahun 2002.